



BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: B/ *198* /KPTS/IV.02/2025

TENTANG

LOKASI KEGIATAN, PETUGAS LAPANGAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akurasi dan aktualitas data pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan perlu dilaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Kegiatan, Petugas Lapangan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Nomor : 300/54/V.07/2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal Data Pemangku Kecamatan Batu Brak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Kegiatan dan Petugas Lapangan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Batu Brak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025 dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dari Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- KETIGA : Seluruh aparaturnya kecamatan dan pekon yang membidangi dan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan agar berperan aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 April 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Tim Intensifikasi PAD Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/198 /KPTS/IV.02/2025
TANGGAL : 17 April 2025

LOKASI KEGIATAN, PETUGAS LAPANGAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KECAMATAN	PETUGAS KECAMATAN	PEKON	NAMA PEMANGKU	NAMA KEPALA PEMANGKU
1	2	3	4	5	6
1	BATU BRAK	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib)	1. Kota Besi	1. Pemangku 1 2. Pemangku 2 3. Pemangku 3 4. Pemangku 4 Wai Seluang 5. Pemangku 5 Sidodadi 6. Pemangku 6 Bumbon 7. Pemangku 7 Gerday 8. Pemangku 8 Cilimus 9. Pemangku 9 Petakhuau	1. Nasution 2. Rusman 3. Agus Wahyono 4. Eko Sutiono 5. Abdul Gofur 6. Samhudi 7. Selamat Riyadi 8. Baharudin 9. Joko Seksono
			2. Kembahang	1. Pemangku 1 Puncak 2. Pemangku 2 Parda Suka 3. Pemangku 3 Simpang 4. Pemangku 4 Keramaian 5. Pemangku 5 Teratas Bawah 6. Pemangku 6 Teratas Atas 7. Pemangku 7 Cenggiring 8. Pemangku 8 Begarau Sakti	1. Riyan Hidayat 2. Pitriansyah 3. Nusrwan 4. Muchlison 5. Habiburahman 6. Dasmal 7. Abdul Manap 8. Nazaruddin

1	2	3	4	5	6
			3. Kerang	1. Pemangku 1 2. Pemangku 2 3. Pemangku 3	1. Indra Bangsawan 2. Marhamah 3. Murni
			4. Cangu	1. Pemangku 1 2. Pemangku 2 3. Pemangku 3 4. Pemangku 4 5. Pemangku 5 Way Suluh 6. Pemangku 6 Way Suluh	1. Medi Asmara 2. Syafiruddin 3. Supardi 4. Azwar 5. Sitro 6. Sukadi
			5. Kegeringan	1. Pemangku 1 2. Pemangku 2 3. Pemangku 3 4. Pemangku 4 Pekon Awi 5. Pemangku 5 Way Kuol 6. Pemangku 6 Way Halipu 7. Pemangku 7 Tanjung Agung	1. Ferddo Ariansyah 2. Ariyanto 3. Nazir Bastian 4. Dahri 5. Hernawan 6. Santri Yani 7. Nasution
			6. Gunung Sugih	1. Pemangku 1 Gunung Sugih 2. Pemangku 2 Kabong 3. Pemangku 3 Umbul Kepayang	1. Nazori 2. Lekat 3. Sultoni
			7. Teba Liokh	1. Pemangku 1 2. Pemangku 2 3. Pemangku 3 4. Pemangku 4	1. Sapitra 2. Sareh Utomo 3. Barzawan 4. Makmun Murod

1	2	3	4	5	6
			8. Negri Ratu	1. Pemangku 1 2. Pemangku 2 3. Pemangku 3 Bawang Bakung 4. Pemangku 4 Way Seluang 5. Pemangku 5 Gerdai	1. Peri Satria 2. Sahroni 3. Ahmad Fauzi 4. Zamhari 5. Ahmad Dinata
			9. Sukaraja	1. Pemangku 1 2. Pemangku 2	1. Rudi Yansah 2. Ahmad Ridwan
			10. Sukaraja	1. Pemangku 1 Induk 2. Pemangku 2 Induk 3. Pemangku 3 Kayukas 4. Pemangku 4 Selipas 5. Pemangku 5 Way Seluang 6. Pemangku 6 Kali Pasir 7. Pemangku 7 Agung Raya 8. Pemangku 8 Induk	1. Juliawan 2. Beni Pahriza 3. Kurnain 4. Yuliyanti 5. Warimin 6. Ngadiono 7. Khafid 8. Susanti

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS